



**SALINAN**

WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG  
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 21);
9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 39) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
3. Penerima Pensiun adalah pensiunan PNS, penerima pensiun janda, duda, anak atau orang tua dari PNS yang meninggal dunia atau tewas.
4. Pejabat Negara adalah Walikota Kediri dan Wakil Walikota Kediri;
5. Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kota Kediri.
6. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
7. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
8. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mengajukan permintaan pembayaran.

10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
11. Surat Perintah Pencarian Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri berdasarkan SPM.

## BAB II

### PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

#### Pasal 2

Tunjangan Hari Raya tahun 2020 diberikan kepada :

- a. PNS;
- b. PNS yang ditugaskan diluar instansi Pemerintah Daerah baik didalam maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
- c. PNS penerima uang tunggu / masa persiapan pensiun (MPP);
- d. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal, tewas atau gugur;
- e. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang; dan
- f. Calon PNS.

#### Pasal 3

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi PNS dalam jabatan:

- a. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
- b. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
- c. fungsional ahli madya;
- d. fungsional ahli muda;
- e. fungsional ahli pertama;
- f. fungsional penyelia;
- g. fungsional mahir;
- h. fungsional terampil;
- i. fungsional pemula; dan
- j. pelaksana.

#### Pasal 4

Tunjangan Hari Raya tahun 2020 tidak diberikan kepada:

- a. Pejabat Negara;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
- d. PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama;
- e. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- f. PNS yang sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik di dalam maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

#### Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Dalam hal penerimaan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pensiun dengan TMT 1 April 2020, maka THR dibayarkan oleh perangkat daerah yang berkenaan, sedangkan apabila pensiun dengan TMT 1 Maret 2020, maka THR dibayarkan oleh PT Taspen.

#### Pasal 6

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi PNS paling banyak meliputi:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

#### Pasal 7

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi:

- a. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur;  
atau

b. penerima gaji yang dinyatakan hilang,  
yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan  
sebelum bulan Hari Raya.

#### Pasal 8

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi  
Calon PNS, paling banyak meliputi:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

#### Pasal 9

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak  
termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan  
bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau  
tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan  
penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan,  
tunjangan penghidupan luar negeri dan tunjangan lain yang sejenis dengan  
tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif  
yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan  
internal.

#### Pasal 10

- (1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak  
dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan  
ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak  
penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
dan ditanggung pemerintah.

### BAB III

#### PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

#### Pasal 11

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja  
sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah  
tanggal Hari Raya.

## Pasal 12

- (1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu mengajukan SPP-LS kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan dilampiri dengan :
  - a. surat pengantar SPP-LS;
  - b. ringkasan SPP-LS;
  - c. rincian SPP-LS;
  - d. daftar pembayaran Tunjangan Hari Raya.
- (2) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, maka pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM.
- (3) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 2 hari kerja terhitung sejak diterimanya SPP.
- (4) SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

## BAB IV

### PENDANAAN

#### Pasal 13

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah masing-masing.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas yang Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 14 Mei 2020

WALIKOTA KEDIRI,  
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 14 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,  
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 17